



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar
Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361)233974

Website : <http://www.undwi.ac.id>

Email : universitasdwiendra@yahoo.co.id / info@undwi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 7/UD.I/SKep/V/2019

Tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DWIJENDRA

REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang :
- a. bahwa penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, oleh karena itu setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan;
 - b. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan, Universitas Dwiendra telah membentuk Badan Penjaminan Mutu Universitas Dwiendra yang selanjutnya akan dirubah namanya menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Dwiendra;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Dwiendra.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 jo Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Ketua BAN-PT Nomor 3291/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwiendra, Denpasar;
 7. Keputusan Yayasan Dwiendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982 tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwiendra;
 8. Statuta Universitas Dwiendra Tahun 2016;
 9. Keputusan Yayasan Dwiendra Nomor 25/SKp./V/YD/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwiendra.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DWIJENDRA.
- KESATU : Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Dwijendra.
- KEDUA : LPM Universitas Dwijendra sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas (LPMF) di tingkat Fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu Program Studi (LPMP) di tingkat Program Studi sebagai pelaksana.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Universitas Dwijendra yang relevan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Nomor 3950/UD.I/SKEP/IX/2009 tentang Badan Penjaminan Mutu Universitas Dwijendra dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 10 Mei 2019
UNIVERSITAS DWIJENDRA
REKTOR,



Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.
NIP. 19641201 198903 1 003

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Dwijendra di Denpasar;
2. Dekan di lingkungan Universitas Dwijendra;
3. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Dwijendra.